

**NALAR ANTI KORUPSI DALAM TATA KELOLA
PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH DI SULAWESI
SELATAN (Study Pemikiran Elit Muhammadiyah Sulawesi
Selatan)**

Disusun oleh

ABDILLAH

105640177013



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2018

**NALAR ANTI KORUPSI DALAM TATA KELOLA PERSYARIKATAN
MUHAMMADIYAH DI SULAWESI SELATAN (Study Pemikiran Elit
Muhammadiyah Sulawesi Selatan)**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu
Pemerintahan

Disusun dan Diajukan oleh

ABDILLAH

Nomor Stambuk : 105640177013

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2018

PENERIMAAN TIM

PERSETUJUAN

Judul Proposal : Nalar Anti Korupsi Dalam Tata Kelola
Persyarikatan Muhammadiyah Di Sulsel (Study
Pemikiran Elit Muhammadiyah Sulsel)


Nama : ABDILLAH

Nomor Stambuk : 105640177013

Program Studi : Ilmu Pemerintahan


Menyetujui :

Pembimbing I



Dr. Syarifuddin Jurdi, M.Si

Pembimbing II



A Luhur Prianto, S.IP, M.Si


Mengetahui:

Dekan
Unismuh Makassar



Dr. Hj. Ahyani Malik, S.sos M.Si

Ketua Jurusan
Ilmu Pemerintahan



Dr. Nurvanti Mustari, S.IP, M.Si


PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penilai Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan / Undangan Menguji Ujian Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 1342/FSP/A.1-VIII/VIII/39/2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Kamis Tanggal 30 Bulan 08 Tahun 2018.

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris




Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si



Dr. Burhanuddin, S.Sos, M. Si

Penguji

1. Dr. H. Lukman Hakim, M.Si (Ketua)
2. Drs, H. Mappigau Samma, M.Si
3. Dr. Sarifuddin Jurdi, M.Si
4. Handam, S.Ip, M.Si



(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : ABDILLAH
Nomor Stambuk : 10564017701
Progran Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan oleh orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 09 April 2018

Yang Menyatakan,

ABDILLAH

ABSTRAK

Abdillah 2018, Nalar anti korupsi dalam tata kelola persyarikatan Muhammadiyah di Sulawesi Selatan (Study Pemikiran Elit Muhammadiyah Sulawesi Selatan), dibimbing oleh (Syarifuddin Jurdi dan Andi Luhur Prianto).


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Pemikiran Elit Muhammadiyah terhadap Anti korupsi dalam tata kelola persyarikatan Muhammadiyah di Sulsel Dan Bagaimana Kebijakan-kebijakan anti korupsi Muhammadiyah Sulawesi Selatan.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jumlah informan yaitu 8 orang yang ditetapkan secara proporsive.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam upaya mencipta tata kelola dengan membangun nalar anti korupsi, dan untuk mencitpa Muhammadiyah yang bebas korupsi ada upaya pencegahan yang bisa dilakukan, yaitu pencegahan manusianya melalui faktor-faktor yang mendukung dalam upaya pencegahan korupsi (sikap tidakjujuran): agama, loyalitas, pendidikan Anti korupsi, kesehjateraan, dan pemimpin yang jujur. Dan juga kebijakan kebijakan anti korupsi dalam tubuh organisasi dengan upaya Muhammadiyah dalam pencegahan sikap khianat (korupsi) para oknum pengurus atau pimpinan organisasi dan amal usaha yang tidak Amanah. Muhammadiyah Selawesi selatan mengedepankan pencegahan melalui perbaikan manusianya terlebih dahulu, melalui kebijakan umum organisasi yang tertuang dalam Tanfizd Muswil Ke-39 Muhammadiyah Sulawesi Selatan. Dan dapat disimpulkan bawa dalam upaya penanganan korupsi hanya bisa melakukan upaya pencegahan tidak bisa untuk dihilangkan dan dibuatnya lembaga pembinaan dan pengawasan Keuangan (LPPK) persyaikatan untuk membangun prinsip amanah dan tata kelola yang baik sesuai dengan budaya organisai di Muhammadiyah..

Kata Kunci : Muhammadiyah, tata kelola, Anti Korupsi.

KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Puji Syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Nalar anti korupsi dalam tata kelola persyarikatan Muhammadiyah di Sulawesi Selatan (study pemikiran elit Muhammadiyah Sulawesi Selatan)”**. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang tentunya sepenuh hati meluangkan waktunya dengan ikhlas memberikan informasi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada bapak Dr. Syarifuddin Jurdi selaku Pembimbing I dan Bapak Andi Luhur Prianto, S.IP, M.Si selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan masukan selama bimbingan berlangsung. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Selaku Dekan baru yang menggantikan Alm. Dr. Muhammad Idris, M.Si Dekan sebelumnya.

3. Bapak Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si selaku ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Kedua orang tua terhebat dan tercinta yang telah mendidik dan senantiasa mendo'akan serta memberi dukungan yang tiada ternilai baik moral, maupun materi, nasehat serta pengorbanan yang tak terhingga dalam melalui hari demi hari dalam kehidupan ini.
5. Keluarga besar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FISIP Unismuh Makassar yang banyak menginspirasi saya dari beberapa hal.
6. Keluarga besar Pimpina Komisariat (PIKOM) IMM FISIP Unismuh Makassar yang banyak memberikan pengalaman hebat buat saya.
7. Keluarga besar Forum Komunikasi Pelajar Mahasiswa Tarakan – Tarakan Study Club (FKPMT-TSC) yang banyak mendukung saya.
8. Keluarga besar Pimpinan Cabang IMM Kota Makassar Periode 2017-2018 yang banyak membantu saya dalam penyelesaian Skripsi ini.
9. Dan tak lupa juga teman-teman kelas Saya, Kelas IP 2 angkatan 2013. Yang banyak menemani selama study Program S1 Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membantu dan membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Billahi fii Sabiilil Haq, Fastabiqul Khairat

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 09 April 2018

Yang menyatakan,

ABDILLAH

Halaman Pengajuan Skripsi	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	iii
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Gambar	ix
Daftar Isi	x

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Nalar	7
B. Konsep Anti Korupsi.....	8
1. Pengertian Korupsi.....	8
2. Jenis-jenis Korupsi.....	11
3. Anti Korupsi.....	14
C. Konsep Tata Kelola (good Governance).....	18
D. Konsep <i>Civi Society</i> (Masyarakat madani)	22
E. Kerangka Pikir	25
F. Fokus Penelitian	26
G. Deskripsi Fokus Penelitian	26

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian	28
B. Jenis Dan Tipe Penelitian	28
C. Sumber Data	29
D. Informan Penelitian	29
E. Teknik Pengumpulan Data	30
F. Teknik Analisis Data	31
G. Pengabsahan Data	32

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian	34
1. Kondisi geografis Provinsi Sulawesi Selatan	34
2. Potret Muhammadiyah di Sulawesi Selatan	37
B. Hasil dan Pembahasan	41

1. Pemikiran Elit Muhammadiyah terkait anti Korupsi dalam Tata kelola Persyarikatan Muhammadiyah di Sulawesi Selatan	41
2. Kebijakan-kebijakan Anti Korupsi yang ada di Muhammadiyah Sulawesi Selatan.	49
C. Nalar Anti Korupsi dalam tata kelola Muhammadiyah dan Good governance solusi korupsi dalam persyarikatan Muhammadiyah di Sulawesi selatan.....	55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	64
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA	70
----------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Belum lama ini Muhammadiyah telah mencapai usianya yang ke-104 tahun. Sebagai sebuah gerakan Islam di Indonesia, telah banyak kontribusi yang telah diberikan Muhammadiyah kepada bangsa dan negara ini. Muhammadiyah berada di garda terdepan dalam kegiatan yang sifatnya pemberdayaan dan pengembangan masyarakat. Hal tersebut dilakukan Muhammadiyah dengan tujuan “menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat utama adil dan makmur yang diridhai Allah SWT.” Menuju masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhai Allah SWT (atau dalam kata lain masyarakat Islam yang sebenarnya) tentu saja harus ditempuh dan diusahakan di semua aspek kehidupan. Muhammadiyah mencapai tujuan tersebut melalui bidang dakwah, kesehatan, sosial, pendidikan, ekonomi, politik, dan sebagainya.

Secara operasional upaya dakwah Muhammadiyah tersebut dijalankan oleh institusi organisasi seperti majelis, lembaga, dan amal usaha persyarikatan Muhammadiyah. Hal tersebut sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 ayat 1 dan 2 AD Muhammadiyah:

“Untuk mencapai maksud dan tujuannya, Muhammadiyah melak-sanakan Dakwah Amar Ma’ruf Nahi Mungkar dan Tajdid yang diwuj-udkan dalam usaha di segala bidang kehidupan. Usaha Muhammadiyah diwujudkan dalam bentuk amal usaha,

program, dan kegiatan yang macam dan penyelenggaraannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga”

Jelas bahwa amal usaha di sini sebagai wujud dari pelaksanaan gerakan dakwah Muhammadiyah dalam bidang-bidang kehidupan agar manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat. Di samping itu amal usaha berfungsi untuk membimbing masyarakat ke arah perbaikan kehidupan sesuai dengan tuntunan Islam dalam bentuk kerja nyata, dan sebagai wadah atau sarana peribadatan bagi warga Muhammadiyah.

Perkembangan Asset Muhammadiyah secara kuantitas menunjukkan angka yang spektakuler khususnya disulawesi selatan. Kekayaan dalam bidang lahan/tanah dalam wilayah Sulawesi selatan, tanah hak milik sebanyak 185 dengan luas (M2) 4.624.594, tanah wakaf sebanyak 158 luas (M2) 2.875.306, tanah hak pakai sebanyak 6 dengan luas (M2) 12.000, Tempat Ibadah disulawesi selatan Mesjid 250 buah, musholla 22 buah, data amal usaha muhammadiyah disulawesi selatan, Panti asuhan anak yatim 24 buah, panti jompo 1 buah, rumah sakit ibu anak 2 buah, rumah sakit bersalin 3 buah, balai kesehatan ibu dan anak 8 buah, poliklinik 4 buah, balkesmas 3 buah. (<http://sulsel.muhammadiyah.or.id> di akses pada tanggal 17 janurari 2018)

Jumlah Asset yang tidak sedikit tersebut berawal dari *hibah* dan *waqaf* kader atau anggota kepada persyarikatan. Sehingga tidak ada satu pun amal usaha yang menjadi milik atau atas nama pribadi. pengembangan amal usaha yang *profit oriented* guna mendukung amal usaha yang *non-profit*. Dari pola ini sangat

memungkinkan bahkan menjadi suatu keharusan bagi Muhammadiyah untuk mengelola asset amal usahanya dengan sebaik-baik mungkin. (Professional: Baca)

Semakin bertambah besarnya Muhammadiyah semakin banyaknya amal usaha Muhammadiyah tidak bisa dipungkiri permasalahan dan tantangan juga semakin besar yang akan dihadapi. Seperti potensi permasalahan korupsi yang memiliki banyak wajah dan bentuk yang bisa saja mengganggu, merusak sebuah organisasi termasuk Muhammadiyah.

Masalah korupsi, politik manipulasi, telah menjadi bagian penyelewengan penyelenggaraan dalam praktek organisasi yang resmi maupun swasta, termasuk dalam organisasi masyarakat maupun pemerintah. Aktor-aktor dalam pemerintahan dan kelompok social masyarakat yang bertanggung jawab dengan praktek politik keorganisasian dihindangi krisis moral yang akut. Wajah birokrasi dalam organisasi menjadi tidak aspiratif, tidak transparan, penuh dengan praktek korupsi, sementara dipihak lain tumbuh kesadaran untuk menciptakan tata kelola organisasi yang baik, bersih dan bebas Korupsi. Kelompok social dalam masyarakat memberikan perhatian pada masalah Korupsi, termasuk Muhammadiyah yang menggalang kekuatan dan kerja sama dengan komponen lain-nya melawan segala bentuk Korupsi agar terciptanya tata pemerintahan bersih dan berwibawa (*good governance*).

Untuk mengurangi atau meredam praktek KKN (korupsi, kolusi, dan Nepotisme), menurut Muhammadiyah perlunya menciptakan tata kelola organisasi yang baik dan bebas KKN. Dalam hal ini Muhammadiyah menegaskan; "...agar seluruh jaringan Muhammadiyah (dari pusat sampai ranting yang paling bawah, amal

usaha dan lembaga-lembaga otonom Muhammadiyah) melakukan dan memprogramkan *good governance* (tata pemerintahan/organisasi yang baik), seperti program anti-korupsi, advokasi, pelayanan public, Manajemen yang efektif, dan pemberdayaan otonomi daerah.” (Syarifurddin jurdi, 2010).

KKN (korupsi, kolusi, dan Nepotisme) yang telah mendarah daging membawa akibat bangunan ekonomi, politik dan social budaya bangsa telah menyatu dalam kemunafikan, termasuk dalam Muhammadiyah itu sendiri. Hingga saat ini, harapan untuk menciptakan tata kelola organisasi/pemerintahan yang baik dan bersih dari praktek KKN masih sebatas retorika dan wacana belakang. Belum pada tindakan yang Seharus dan sebenarnya. Semua orang menghendaki praktek yang bersi dari KKN. Kolusi yang merupakan kerja sama antara pejabat dengan oknum yang melanggar hukum. Nepotisme dianggap sebagai pemanfaatan jabatan untuk member sesuatu kepada pihak lain dalam berbagai bentuknya.

Korupsi adalah menyalahgunaan wewenang jabatan atau amanah secara menyelewengkan hukum untuk memperoleh keuntungan atau manfaat pribadi dan atau kelompok tertentu yang dapat merugikan kepentingan umum. Muhammadiyah adalah salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia dalam aktifitasnya tidak dapat dipungkiri ada individu-individu atau kelompok-kelompok bermental korupsi ikut bermain didalamnya baik dari pengurus Muhammadiyah dari Pimpinan ranting sampai Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan pengurus amal usaha Muhammadiyah tidak terkecuali di Sulawesi Selatan. untuk mengamankan asset Muhammadiyah dari ketidak jujuran (korupsi) pengurus yang mengelola

Muhammadiyah. Penting kiranya Muhammadiyah perlu membentuk tata kelola organisasi yang baik dan membangun sikap anti korupsi untuk para kader-kadernya mengingat Muhammadiyah yang terus tumbuh dan berkembang, Berangkat dari permasalahan diatas penulis mengangkat judul “**Nalar anti korupsi dalam tata kelola Persyarikatan Muhammadiyah di SULSEL**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah dikemukakan, maka yang menjadi rumusan masalah adalah

1. Bagaimana Pemikiran Elit Muhammadiyah terhadap Anti korupsi dalam tata kelola persyarikatan Muhammadiyah di Sulawesi Selatan?
2. Bagaimana Kebijakan-kebijakan anti korupsi Muhammadiyah Sulawesi Selatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimanan Pemikiran Elit Muhammadiyah terhadap anti korupsi dalam tata kelola persyarikatan Muhammadiyah di Sulawesi Selatan.
2. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan-kebijakan anti korupsi Muhammadiyah Sulawesi Selatan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis :
 - a) Dapat memberikan sumbangan pemikiran terkait Nalar anti korupsi dalam tata kelola persyarikatan Muhammadiyah.
 - b) Dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi disiplin ilmu Ilmu Pemerintahan, khususnya tentang Anti Korupsi dan Tata Kelola Organisasi.
2. Manfaat Praktis :
 - a) Dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi peneliti selanjutnya dalam rangka pemahaman tentang nalar anti korupsi dalam tata kelola persyarikatan Muhammadiyah.
 - b) Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam kebutuhan membangun *good governance* (tata kelola organisasi yang baik dan bersi dari tindakan korupsi).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Penalaran

Penalaran berasal dari kata nalar yang mempunyai arti pertimbangan tentang baik buruk, kekuatan pikir atau aktivitas yang memungkinkan seseorang berpikir logis. Sedangkan penalaran yaitu cara menggunakan nalar atau proses mental dalam mengembangkan pikiran dari beberapa fakta atau prinsip. Istilah penalaran sebagai terjemah dari bahasa Inggris reasoning menurut kamus The Random House Dictionary berarti *the act or process of a person who reasons* (kegiatan atau proses seseorang yang berpikir). Sedangkan reason berarti *the mental powers concerned with forming conclusions, judgements or inference* (kekuatan mental yang berkaitan dengan pembentukan kesimpulan dan penilaian) (Abdul Mujib, 2011: 10).

Menurut Keraf (Abdul Mujib, 2011: 11), berpendapat bahwa Penalaran adalah suatu proses berpikir dengan menghubungkan-hubungkan bukti, fakta, petunjuk atau eviden, menuju kepada suatu kesimpulan. menyatakan bahwa Penalaran atau Reasoning merupakan suatu konsep yang paling umum menunjuk pada salah satu proses pemikiran untuk sampai pada suatu kesimpulan sebagai pernyataan baru dari beberapa pernyataan lain yang telah diketahui. Suriasumantri mengemukakan secara singkat bahwa penalaran adalah suatu aktivitas berpikir dalam pengambilan suatu simpulan yang berupa pengetahuan.

B. Konsep Anti Korupsi

1. Pengertian Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa latin *corruptusl corrupti*, korupsi merupakan kebalikan kondisi yang adil, benar, dan jujur. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, korupsi memiliki arti penyelewengan atau penyalagunaan uang Negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain (Chatrina Darul Rosikah & Dessy Marliani Listianingsih, 2016: 1).

Menurut Kligaard (Chatrina Darul Rosikah & Dessy Marliani Listianingsih, 2016: 1), korupsi adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam Negara (perusahaan dan sebagainya), dimana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi (perorangan, keluarga dekat, atau kelompok), atau melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi.

Dalam pandangan Muhammadiyah (Syarifuddin Jurdi, 2010: 370-371) korupsi merupakan perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak sah untuk mendapatkan sesuatu melalui pola dan modus memanfaatkan kedudukan.

Sementara itu Black dalam bukunya *Black's Law Dictionary* (Chatrina Darul Rosikah & Dessy Marliani Listianingsih, 2016: 1), korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak

dari pihak-pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.

Menurut Fuady (Chatrina Darul Rosikah & Dessy Marliani Listianingsih, 2016: 1), mengategorikan korupsi sebagai salah satu jenis kejahatan kerah putih (*white collar crime*) atau kejahatan berdasi, korupsi yang dilakukan dengan cara-cara yang canggih dengan berbagai modus. Maksudnya korupsi adalah salah satu kejahatan kelas tinggi yang sebenarnya dilator belakangi oleh prinsip yang keliru.

Menurut Muhammadiyah (Syarifuddin Jurdi, 2010: 375), terdapat tiga sebab terjadinya korupsi :

- a. *Corruption by greed* (keserakahan), korupsi ini terjadi pada orang yang sebenarnya tidak butuh, tidak terdesak secara ekonomi, bahkan mungkin kaya. Jabatan tinggi, gaji besar, rumah mewah, popularitas menanjak, tetapi kerakusan yang tak terbendung menyebabkannya terlibat praktik korupsi.
- b. *Corruption by need* (kebutuhan), korupsi yang dilakukan karena kebutuhan mendesak dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari (*basic needs*).

- c. *Corruption by chance* (peluang), korupsi ini dilakukan karena adanya peluang yang besar untuk berbuat korup, peluang besar untuk cepat menjadi kaya melalui jalan pintas.

Dan juga Menurut Muhammadiyah (Syarifuddin Jurdi, 2010: 376), terdapat sebab khusus mengapa orang melakukan tindakan korupsi;

- a. Rendahnya pemahaman nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Struktur pemerintahan atau kepemimpinan organisasi (baik profit maupun non profit) yang bersifat tertutup dan cenderung otoliter.
- c. Kurang berfungsinya lembaga perwakilan rakyat, selaku lembaga pengawas.
- d. Kurang berfungsinya lembaga pengawas dan penegak hukum.
- e. Minimnya keteladanan pemimpin atau pejabat dalam kehidupan sehari-hari.
- f. Rendahnya upah pegawai/karyawan yang berakibat rendahnya tingkat kesejahteraan.

2. Jenis-Jenis Korupsi

Menurut Poerba (Chatrina Darul Rosikah & Dessy Marliani Listianingsih, 2016: 14), Bahwa Klasifikasi Korupsi, Kolusi & Nepotisme yang terjadi di masyarakat dibagi menjadi tiga, sebagai Berikut:

- a. Korupsi Kelas Bawah merupakan KKN yang dilakukan secara kecil-kecilan, namun dapat berdampak luas karena menyangkut ujung tombak dari pelaksanaan birokrasi.
- b. Korupsi kelas menengah merupakan KKN yang dilakukan oleh pegawai negeri dan birokrasi dengan menggunakan kekuasaan dan wewenangnya.
- c. Korupsi kelas atas merupakan KKN yang dilakukan oleh para penentu kebijakan, yang dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan para konglomerat atau para pelaku bisnis multinasional.

Menurut Choesnon sebagaimana yang dikutip oleh Alkostar (Chatrina Darul Rosikah & Dessy Marliani Listianingsih, 2016: 15), membagi perbuatan korupsi dalam tiga jenis, yaitu sebagai berikut.

- a. Korupsi jenis halus, yaitu korupsi yang lazim disebut sebagai uang siluman, uang jasa gelap, komisi gelap, pungutan liar, dan sebagainya..
- b. Korupsi jenis kasar, yaitu korupsi yang masih dapat dijerat oleh hukum jika kebetulan tertangkap basah.
- c. Korupsi bersifat administratif manipulatif, yaitu jenis korupsi yang lebih sukar untuk diteliti.

Menurut Kumorotomo (Chatrina Darul Rosikah & Dessy Marliani Listianingsih, 2016: 16), membedakan korupsi menjadi dua yaitu.

a. Korupsi politis, yaitu penyelewengan kekuasaan yang mengarah ke permainan politis, nepotisme, klientelisme (system politik yang didasarkan pada hubungan pribadi daripada manfaat pribadi), penyalahgunaan pemungutan suara, dan sebagainya.

1. Factor pendorong korupsi jenis ini adalah nilai-nilai perbedaan (*different values*), yaitu merasa bahwa dirinya berbeda dari orang lain. Latar belakang psikologis sebagai berikut; pertama, Keinginan untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Kedua, keinginan untuk dituakan (dihormati). Ketiga, keinginan dianggap sebagai pemimpin oleh orang banyak.

b. Korupsi material, yaitu korupsi yang berbentuk manipulasi, penyuapan, penggelapan, dan sebagainya.

1. Factor pendorong korupsi jenis ini menyangkut nilai-nilai kesejahteraan (*welfare valurs*). Korupsi material ini didorong oleh keinginan sebagai berikut; pertama, memperoleh kenyamanan hidup. Kedua, memperoleh kekayaan materi. Ketiga, mendapatkan kemudahan dalam segala aspek.

Sementara itu dikutip dari Chaerudin (Chatrina Darul Rosikah & Dessy Marliani Listianingsih, 2016: 16-17), mengembangkan jenis korupsi menjadi tujuh. Berikut ketujuh jenis tersebut.

- a. Korupsi transaktif
- b. Korupsi ekstorsif
- c. Korupsi insentif
- d. Korupsi nepotistic
- e. Korupsi otogenik
- f. Korupsi suportif
- g. Korupsi defensive

Dan korupsi Menurut Undang-Undang Tipikor UU Nomor 31 tahun 1999 juncto UU Nomor 20 tahun 2001 menyebutkan dengan jelas jenis-jenis tindak pidana korupsi, yaitu terkait kerugian Negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi (Chatrina Darul Rosikah & Dessy Marliani Listianingsih, 2016: 17).

3. Anti Korupsi

Menurut Yanto, Awaludin (2013: 1), Anti korupsi merupakan kebijakan untuk mencegah dan menghilangkan peluang bagi berkembangnya korupsi. Pencegahan yang dimaksud adalah bagaimana meningkatkan kesadaran individu untuk tidak melakukan korupsi dan bagaimana menyelamatkan uang dan aset negara.

Peluang bagi berkembangnya korupsi dapat dihilangkan dengan melakukan perbaikan sistem (sistem hukum, sistem kelembagaan) dan perbaikan manusianya (moral, kesejahteraan). (Awaludin Yanto, 2013: 1) sebagai berikut :

a. Perbaikan Sistem

1. Memperbaiki peraturan perundangan yang berlaku, untuk mengantisipasi perkembangan korupsi dan menutup celah hukum atau pasal-pasal karet yang sering digunakan koruptor melepaskan diri dari jerat hukum.
2. Memperbaiki cara kerja pemerintahan (birokrasi) menjadi simpel dan efisien. Menciptakan lingkungan kerja yang anti korupsi. Reformasi birokrasi.
3. Memisahkan secara tegas kepemilikan negara dan kepemilikan pribadi, memberikan aturan yang jelas tentang penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan umum dan penggunaannya untuk kepentingan pribadi.
4. Menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga dengan pemberian sanksi secara tegas.

5. Penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*.
6. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, memperkecil terjadinya human error.

b. Perbaiki manusianya

1. Memperbaiki moral manusia sebagai umat beriman. Mengoptimalkan peran agama dalam memberantas korupsi. Artinya pemuka agama berusaha mempererat ikatan emosional antara agama dengan umatnya dan menyatakan dengan tegas bahwa korupsi adalah perbuatan tercela, mengajak masyarakat untuk menjauhkan diri dari segala bentuk korupsi, mendewasakan iman dan menumbuhkan keberanian masyarakat untuk melawan korupsi.
2. Memperbaiki moral sebagai suatu bangsa. Pengalihan loyalitas (kesetiaan) dari keluarga/ klan/ suku kepada bangsa. Menolak korupsi karena secara moral salah (*Klitgaard, 2001*). *Morele herbewapening*, yaitu mempersenjatai atau memberdayakan kembali moral bangsa (*Frans Seda, 2003*).
3. Meningkatkan kesadaran hukum, dengan sosialisasi dan pendidikan anti korupsi.
4. Mengentaskan kemiskinan. Meningkatkan kesejahteraan.
5. Memilih pemimpin yang bersih, jujur dan anti korupsi, pemimpin yang memiliki kepedulian dan cepat tanggap, pemimpin yang bisa menjadi teladan.

Menurut Yunagar Ilyas (Syarifuddin Jurdi, 2010:378), Usaha mencegah seseorang melakukan korupsi dengan dua cara Yaitu;

1. Kontrol dari luar berupa system pengawasan dan system hukum.
2. Control dari dalam diri sendiri.

Dalam pandang Muhammadiyah (Syarifuddin Jurdi, 2010:387), langkah pemberantasan korupsi adalah dengan dekonstruksikan (pencegahan) budaya yang melestarikan korupsi. Dekonstruksi budaya yang ditawarkan Muhammadiyah adalah sebagai berikut:

1. memberantas dan mengikis budaya kultus dan paternalistik yang suda langsung secara turun-termurun telah menambahkan budaya pekewuh atau rikul (sungkan) dalam upaya pemberantasan korupsi.
2. memberantas budaya hadiah yang diberikan kepada orang yang memiliki wewenang tertentu dalam kaitannya dengan urusan publik. dalam praktinya, maka hadiah telah mengalami reduksi dan penyimpangan dari konteks yang dimaksud oleh konsep hadia itu sendiri.
3. memberantas budaya komunalisme dalam kehidupan bermasyarakat dalam konteks ketergantungan akan kehidupan kolektif yang kemudian melahirkan sikap toleran terhadap praktik-praktik korupsi, karena hal itu dipandang merupakan bagian dari kehidupan.
4. budaya instan telah mendorong praktik penyimpangan dan korupsi karena segala sesuatu ingin diraih dengan serba singkat dan tanpa bekerja keras.

etos kerja pun telah dikesampingkan karena dipandang memperlama proses pencapaian suatu yang diinginkan.

5. mengikis budaya permisif, hedonistik, dan materialistik. perilaku masyarakat yang permissi terhadap segala bentuk penyimpangan telah mendorong peraktek korupsi semakin subur. begitu juga kehidupan masyarakat yang hedonis dan materialistik telah menghilangkan idealisme dalam menegakkan nilai-nilai kebajikan.
6. perlunya membangun budaya kritis dan akuntabilitas pada masyarakat, sehingga tidak memberi ruang bagi lahirnya praktik korupsi.
7. perlunya identifikasi problem korupsi secara menyeluruh disertai informasi yang jelas mengenai dampak korupsi dan strategi untuk melawan korupsi.
8. masyarakat harus diberi penjelasan secara terus-menerus bahwa sebagian dari sikap, kebiasaan, dan perilaku mereka memiliki kecenderungan kolusif dan koruptif.

C. Konsep Tata Kelola (Good Governance)

Pengertian *Good governance* dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan publik atau urusan orang banyak. Pengertian *good governance* sering diartikan sebagai pemerintahan (tata pemerintahan) yang baik. World Bank memberikan definisi *governance* sebagai: “*the way state power is used in managing economic and social resources for development of society*”. World Bank mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Devani Sukma, 2013: 1).

Menurut Bhatta, Gambir (Sedarmayanti, 2004:5) Unsur utama *governance* yaitu: *Akuntabilitas (accountability)*, *Transparansi (transparency)*, *Keterbukaan (openness)*, dan *aturan hukum (rule of law)* ditambah dengan *kompetensi manajemen (management competence)*, dan *hak-hak azasi manusia (human right)*.

Sedarmayanti (2004:7) menyimpulkan bahwa terdapat empat unsur atau prinsip utama yang dapat memberi gambaran yang berciri pemerintahan yang baik yaitu sebagai berikut:

- 1. Akuntabilitas :** Adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya.

2. **Transparansi** : Kepemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik ditingkat pusat maupun daerah.
3. **Keterbukaan** : Menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilai tidak transparan.
4. **Aturan Hukum** : Kepemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh.

Jurdi, Syariduddin (2010:378-379), Perwujudan pemerintah (oransisasi persyarikatan) yang baik dan bersih, berwibawa merupakan cara untuk merubah/merombak system yang korup. Dalam rangka menciptakan taka kelola organisasi yang baik dan bersi dari tindakan korupsi. Untuk menciptakan tata organisasi yang baik, diperlukan perangkat utama yakni actor politik yang memenuhi keriteri;

1. Demokrasi, renda hati, dan toleran.
2. Strong, clean dan visioner.
3. Berani merenkondisi perbedaan.
4. Berani memecahkan kebuntuan.
5. Bersedia menerima kesalahan.
6. Mempunyai kompetensi dan track record yang baik.
7. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik, dan.
8. Memiliki keluarga yang baik.

Menurut Santosa, Achmad (Syarifuddin Jurdi, 2010:379), Governance dinilai baik apabila memenuhi sejumlah kriteria:

1. sumber daya ataupun masalah-masalah publik dikelola secara efektif sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. pengelolaan dilakukan secara efektif, dan responsif, dilandasi oleh iklim politik yang demokratis.
3. sumber daya dan masalah publik dikelola secara transparan, partisipatif dan akuntabel.

Dan juga dilanjut dalam langkah menciptakan governance, diantaranya;

1. melakukan pengawasan terhadap pejabat.
2. mendapatkan kemudahan dalam mengakses informasi.
3. berpartisipasi dalam kebijakan.
4. memperoleh perlindungan dalam mengungkapkan fakta dan kebenaran.
5. mendapatkan hak dan kebebasan berekspresi dalam perwujudan pers yang berkualitas.
6. mengajukan keberatan bila kelima tadi tidak terpenuhi.

Pendekatan lain yang dapat dilakukan yakni pendekatan sosil-kultural. memasyarakatkan budaya malu menjadi penting karena korupsi disebabkan oleh hilangnya budaya malu. langkah lain adalah memilih pemimpin yang bersih. keteladanan para pemimpin merupakan hal yang sangat dibutuhkan. pembenahan birokrasi yang “gemuk” atau debirokratisasi juga ada pengaruhnya dalam pemberantasan korupsi. sistem birokrasi yang berbelit-belit berpotensi terjadinya

paktik tindakan korupsi. prinsip good governance yang harus dikembangkan yang dikekumakan Syarifuddin Juri (2010:390) yakni.

1. Disiplin.
2. Transpatransi.
3. Independensi.
4. Akuntabilitas.
5. Tanggung jawab.
6. Keadilan.
7. Kepekaan sosial.
8. Dan penerapan *reward* dan *punishment* (imbalan dan hukuman).

D. Konsep *Civi Society* (Masyarakat Madani)

Konsep *civil society* yang biasa dipakai oleh para ilmuwan sosial politik di Indonesia sebagai entitas independen dari *state* diartikan dalam berbagai istilah seperti masyarakat sipil, masyarakat warga atau masyarakat kewargaan, untuk kebutuhan ini digunakan istilah Masyarakat madani, pemakaian istilah ini lebih mendekati esensi dari *civil society* untuk konteks Indonesia. (Syarifuddin Jurdi, 2011:3)

Menurut Rauf, Maswadi (Syarifuddin Jurdi, 2011:3), bahwa masyarakat madani (*civil society*) lebih dekat dengan konsep pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan munculnya ketidakpuasan sebagian besar masyarakat atas praktek politik Orba yang telah menjauhkan nilai-nilai demokrasi dan menciptakan rezim otoritarian. Tulisan ini akan menggunakan secara bergantian istilah *civil society* dan masyarakat madani.

Menurut Giuseppe Di Palma (Syarifuddin Jurdi, 2011:4), bahwa masyarakat madani adalah bagian organik sistem demokrasi, yang secara definisi berada dalam posisi perlawanan (*oppositional*) terhadap rezim-rezim absolutis, masyarakat madani adalah musuh alamiah otokrasi, kediktatoran, dan bentuk-bentuk lain yang sewenang-wenang.

Masyarakat madani (*civil society*) artinya berkembangnya organisasi-organisasi otonom yang memfasilitasi berbagai kegiatan sosial, ekonomi, politik yang tertib (*civilized*). Kehadiran masyarakat madani guna menciptakan masyarakat *civilized* (berkeadaban) yang merupakan faktor pendukung bagi proses demokratisnya suatu masyarakat, tanpa masyarakat

madani yang tertib dan teratur, akan sulit menciptakan pemerintahan sipil yang demokratis (Syarifuddin Jurdi, 2011:3).

1. Muhammadiyah sebagai *Civil Society*

Organisasi yang didirikan sejak 1912 ini dengan segala perangkat yang dimilikinya tidak ragu merupakan *civic resources* sangat penting yang pernah dan terus dimiliki umat dan bangsa Indonesia hingga kini. Melalui jaringan organisasinya di seluruh Indonesia, baik di perkotaan maupun di pedesaan, Muhammadiyah membangun “jaringan ikatan kewargaan” (*networks of civic engagement*) berdasarkan keadaban (*civility*), kemandirian (independensi) *vis-à-vis* negara, toleransi dan respek pada pluralitas, dan harga diri (*dignity*); dan masih bisa ditambah lagi, sebagai organisasi Islam, yang menekankan pada *ukhuwwah Islamiyyah*, *ukhuwwah wathaniyyah* dan *ukhuwwah basyariyyah*, Muhammadiyah turut berperan penting sebagai salah satu faktor integratif negara-bangsa Indonesia (Azyumardi Azra, 2010: 1).

Dengan demikian, Muhammadiyah telah menjadi aktualisasi “*civil Islam*” (Islam kewargaan) terpenting dalam masyarakat dan bangsa Indonesia. Muhammadiyah, bahkan telah menjadi salah satu pilar terpenting bagi pembentukan dan pengembangan “*civil society*”, bahkan sejak masa kolonialisme. Sebagai organisasi *civil society* Muhammadiyah memberikan kontribusi besar melalui


berbagai usaha dan program dalam bidang dakwah, pendidikan, penyantunan sosial, pengembangan ekonomi, dan lain-lain yang pada gilirannya menghasilkan “*better ordering of society*”, penataan kehidupan masyarakat yang lebih baik (Azyumardi Azra, 2010: 1).

Pada tingkat wacana dan praksis, organisasi ini juga memainkan peran besar dalam eksposisi, eksplikasi dan formulasi tentang kesesuaian dan kompatibilitas Islam dan demokrasi; Islam dan *civil society*; Islam dan pluralitas; Islam dan HAM; Islam dan kesetaraan gender; Islam dan toleransi, dan lain-lain. Dalam konteks semua ini, orang bisa menyaksikan peran penting dan strategis Muhammadiyah dalam konsolidasi dan penguatan demokrasi di Indonesia (Azyumardi Azra, 2010: 1).

E. Kerangka Pikir

Nalar anti korupsi adalah tahap yang penting dalam kebijakan. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah/organisasi benar-benar aplikabel di lapangan dan berhasil untuk menghasilkan output dan outcomes seperti yang telah direncanakan.

Berdasarkan hal tersebut, kerangka pikir yang akan menjadi acuan dalam penelitian ini adalah :



Gambar 2.1: Kerangka Pikir

F. Fokus Penelitian

Yang menjadi fokus penelitian ini adalah nalar anti korupsi dalam tata kelola persyarikatan muhammadiyah di Sulawesi Selatan khususnya di Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan dan beberapa amal usaha muhammadiyah.

1. Pemikiran Elit Muhammadiyah terkait anti Korupsi dalam Tata kelola Persyarikatan Muhammadiyah di Sulawesi Selatan.
2. Respon PWM Sulsel terkait Implementasi Kebijakan-kebijakan Anti Korupsi yang ada di Muhammadiyah.

G. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan penjelasan dari fokus penelitian di atas, maka untuk memberikan keseragaman pengertian mengenai objek penelitian, berikut ini diuraikan beberapa definisi fokus :

1. Penalaran adalah proses berpikir yang bertolak dari pengamatan indra (pengamatan empirik) yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Dan **Paradigma** dalam disiplin intelektual adalah cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam berpikir, bersikap, dan bertindak laku. Paradigma juga dapat berarti seperangkat asumsi, konsep, nilai, dan praktik yang di terapkan dalam memandang realitas dalam sebuah komunitas yang sama, khususnya, dalam disiplin intelektual.
2. Anti korupsi merupakan kebijakan untuk mencegah dan menghilangkan peluang bagi berkembangnya korupsi.

3. Tindakan Korupsi adalah sederhana korupsi dapat diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan untuk keuntungan pribadi. Pengertian korupsi juga mencakup perilaku pejabat-pejabat sektor publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang memperkaya diri mereka secara tidak pantas dan melanggar hukum, atau orang-orang yang dekat dengan pejabat birokrasi dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan kepada mereka.
4. Tata Kelola Persyarikatan Muhammadiyah adalah Perwujudan oransisasi persyarikatan yang baik dan bersih, berwibawa merupakan cara untuk merubah/merombak system yang korup. Dalam rangka menciptakan taka kelola organisasi yang baik dan bersi dari tindakan korupsi.
5. Muhammadiyah (*Civil Society*) adalah organisasi islam yang bergerak dibidang dakwah, dalam gerakan dakwahnya diwujudkan melalui program-progtam kerja organisasi dan Amal Usaha muhammadiyah. juga dengan segala perangkat yang dimilikinya tidak ragu merupakan *civic resources* (Masyarakat madani) sangat penting yang pernah dan terus dimiliki umat dan bangsa Indonesia hingga kini. Melalui jaringan organisasinya di seluruh Indonesia, baik di perkotaan maupun di pedesaan, Muhammadiyah membangun “jaringan ikatan kewargaan” (*networks of civic engangement*) berdasarkan keadaban (*civility*), kemandirian (*independensi*) negara.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Waktu yang dibutuhkan penulis dalam penelitian ini selama \pm 2 bulan dan bertempat di Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan, Pimpinan daerah Sulawesi Selatan Ortom Pemuda Muhammadiyah dan Nasyiyatul Aisyiyah, dan Amal usaha Muhammadiyah yang ada Sulawesi Selatan.

B. Jenis Dan Tipe Penelitian

Jenis dan Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu memberikan gambaran, penjelasan yang tepat secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti melalui pengumpulan data.

Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka (Moeloeng, 2011: 11). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dibagi dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik.

Pendekatan penelitian kualitatif menurut Bogelan dan Taylor, metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Sejalan dengan itu, Krik dan Miller mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penniselitan ini adalah :

a) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung pada sumber data yaitu dari informan yang bersangkutan dengan cara wawancara dan pengamatan (observasi) pada informan.

b) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen/catatan, tulisan-tulisan karya ilmiah dari berbagai media, arsip-arsip resmi yang dapat mendukung kelengkapan data primer.

D. Informan Penelitian

Mengingat peneliti menggunakan pendekatan kualitatif maka dipilihlah informan sebagai sumber data primer penelitian. Untuk penelitian kualitatif lebih cocok menggunakan sampling Purposive (Sugiyono, 2012:85). Sampling Purposive yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah penentuan orang yang benar-benar mengerti atau pelaku yang terlibat langsung ke dalam permasalahan penelitian. Dapat dikatakan bahwa orang tersebut adalah informan penelitian ini.

Pihak yang menjadi informan dalam penelitian adalah :

Tabel 3.1 : Informan Penelitian

No	Jabatan	Keterangan
1	Pimpina Wilaya Muhammadiyah SULSEL	4 orang

	(Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, Ir. H. Syaiful Saleh, M.Si, Dr. H. Irwan Akib, M.Pd, Ir. H. Abdul Rachmat Noer, M.M.)	(Ketua, wakil ketua, Sekertaris, Bendahara)
2	Ortom Muhammadiyah diSulsel (Nurhayati Azis, SE., M.Si)	1 orang (Aisyiyah)
3	Amal Usaha Muhammadiyah Di Makassar (Drs. Abdullah Renre, M.Ag (Direktur PUT) dan Dr. H. Abdul Rahim, SE., MM (Rektor Unismuh Makassar))	2 orang (Pimpinan Unismuh Makssar, Rumah Sakit, dan Panti Asuhan)
Jumlah		7 orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu :

a) **Observasi**

Observasi yaitu pengamatan secara langsung di lokasi penelitian guna memperoleh keterangan data yang lebih akurat mengenai hal-hal yang diteliti terkait dengan Nalar anti korupsi dalam tata kelola persyarikatan Muhammadiyah di Sulawesi Selatan.

b) **Wawancara mendalam**

Wawancara yaitu suatu cara untuk mendapatkan dan mengumpulkan data melalui tanya jawab dan dialog atau diskusi dengan informan yang dianggap mengetahui banyak tentang obyek dan masalah penelitian.

c) **Studi Dokumentasi**

Studi dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data dan telaah pustaka dimana dokumen-dokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti baik berupa literatur, laporan, jurnal, karya tulis ilmiah.

F. Teknik Analisis Data

Untuk menghasilkan dan memperoleh data yang akurat dan objektif sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dalam penelitian ini, maka analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif dengan cara analisis konteks dari telaah pustaka dan analisis pernyataan dari hasil wawancara dari informan. Dalam melakukan analisis data peneliti mengacu pada beberapa tahapan yang terdiri dari beberapa tahapan antara lain:

- a). Reduksi data (data reduction) yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan selama meneliti.
- b). Penyajian data (data display) yaitu kegiatan sekumpulan informasi dalam bentuk teks naratif, grafik jaringan, tabel dan bagan yang bertujuan mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam tabel ataupun uraian penjelasan.
- c). Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification). Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila data kesimpulan yang

dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh kembali bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

G. Pengabsahan Data

Salah satu cara yang digunakan oleh peneliti dalam pengujian kredibilitas data adalah dengan triangulasi. Menurut Sugiyono (2012:125) Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Lebih lanjut Sugiyono (2012:127) membagi triangulasi ke dalam tiga macam, yaitu :

a) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada. Kemudian peneliti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

b) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam hal ini data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumen. Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang

bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

c) Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

Deskripsi umum hasil penelitian Dipaparkan dalam pembahasan ini bertujuan untuk memberi gambaran yang komprehensif tentang objek penelitian dan juga menjadi bahan informasi guna menganalisa lebih lanjut tentang Nalar anti korupsi dalam tata kelola persyarikatan Muhammadiyah di Sulawesi Selatan (Study Pemikiran Elit Muhammadiyah Di Sulawesi Selatan).

1. Kondisi Umum Geografis Provinsi Sulawesi Selatan

a. KONDISI UMUM

GEOGRAFI:

Letak Wilayah Sulawesi Selatan 0o12' – 8' Lintang Selatan dan 116o48' – 122o36' Bujur Timur yang dibatasi Sebelah Utara Sulawesi Barat, Sebelah Timur Teluk Bone dan Sulawesi Tenggara, Sebelah Barat Selat Makassar, Sebelah Selatan Laut Flores. Luas Wilayah Sulawesi Selatan 46.717,48 km² dengan Jumlah Penduduk Tahun 2012 \approx 8.214.779 Jiwa dengan Kepadatan Penduduk 175,84 Jiwa/km² yang tersebar di 24 Kabupaten/Kota yaitu 21 kabupaten dan 3 kotamadya, 304 kecamatan, dan 2.953 desa/kelurahan, yang memiliki 4 suku daerah yaitu suku Bugis, Makassar, Mandar dan Toraja.

b. VISI DAN MISI SULAWESI SELATAN 2013 – 2018

VISI :

“Sulawesi Selatan Sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Kesejahteraan Masyarakat”

MISI :

1. Mendorong semakin berkembangnya masyarakat yang religius dan kerukunan intra dan antar umat beragama;
2. Meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan;
3. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur;
4. Meningkatkan daya saing daerah dan sinergitas regional, nasional dan global;
5. Meningkatkan kualitas demokrasi dan hukum;
6. Meningkatkan kualitas ketertiban, keamanan, harmoni sosial dan kesatuan bangsa;
7. Meningkatkan perwujudan pemerintahan yang baik dan bersih.

c. KONDISI SULAWESI SELATAN**KONDISI EKONOMI :**

Ekonomi Sulsel bertumbuh 7,78 persen pada tahun 2008 dan tumbuh sebesar 6,20 persen tahun 2009 atau 7,34 persen (tanpa nikel);

Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I tahun 2010 mencapai 7,77 persen dan diperkirakan pada Triwulan II mencapai 8,02 persen;

PDRB tahun 2009 (ADHK) sebesar Rp 47,31 Triliun dan 99,90 Triliun (ADHB);

Pendapatan Perkapita Rp 12,63 Juta pada tahun 2009.

KONDISI SOSIAL :

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Selatan tahun 2008 mencapai 70,22;

Angka Harapan Hidup 69,60 tahun 2008;

Penduduk miskin 12,31 persen tahun 2009 yang berjumlah 963,6 ribu;

Tingkat Pengangguran 8,90 persen pada tahun 2009 yang berjumlah 296.559 orang.

d. PROGRAM UNGGULAN :

1. Gratis SPP bagi mahasiswa baru;
2. Gratis lima juta paket bibit pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan 100 juta bibit tanaman hutan;
3. Gratis modal pengembangan usaha mikro kecil;
4. Gratis paket modal pengembangan 100 wirausaha pedesaan pada setiap desa;
5. Membangun 24 industri baru di seluruh kab/kota

6. Membuka 500 ribu lapangan kerja baru;
7. Gratis paket peningkatan kualitas rumah rakyat miskin;
8. Melanjutkan pendidikan gratis sampai tingkat SMA;
9. Melanjutkan kesehatan gratis;
10. Gratis biaya pendidikan, seperti : Penerbangan, Pramugari, SMK Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan melanjutkan beasiswa S2 dan S3;
11. Gratis peningkatan kualitas tenaga pengajar melalui Boarding School untuk : Guru SD s/d SMA, Guru Mengaji, Muballigh, Khatib, dan Alim Ulama. (<https://sulselprov.go.id/pages/profil-provinsi> Di akses 19 Maret 2018)

2. Potret Muhammadiyah di Sulawesi Selatan.

Muhammadiyah masuk di Sulawesi Selatan adalah atas inisiatif Mansyur Al Yamani. Ia mengundang beberapa orang berkumpul di rumah H. Yusuf Dg. Mattiro di Batong (sekarang pangkalan Soekarno). Pertemuan pertama ini dihadiri oleh 15 orang. Mansyur Al Yamani menjelaskan tentang Persyarikatan Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid, khususnya tentang azas dan tujuan organisasi ini. Ketua PP Muhammadiyah waktu itu ialah K.H. Ibrahim (periode 1923 – 1932).

Sebagai hasil musyawarah dalam pertemuan itu, disepakati mendirikan Muhammadiyah saat itu juga, pertemuan pada malam Ahad tanggal 15 Ramadhan 1346 H / 30 Maret 1926 M. Saat inilah dicatat sebagai momen historis berdirinya Muhammadiyah di Sulawesi Selatan.

Disusun pula pengurus Muhammadiyah yang terdiri dari mereka yang bermusyawarah waktu itu, sebagai berikut :

Ketua: H. Yusuf Dg. Mattirodan
Wakil Ketua: K.H. Abdullah.
Sekretaris I: H. Nuruddin Dg. Magassing
Sekretaris II: Daeng Mandja
Bendahara: H. Yahya.
Pembantu-pembantu
Mansyur Al Yamani,
H. A. Sewang Dg. Muntu,
G. M. Saleh,
H. Abd. Karim Dg. Tunru,
Osman Tuwe,
Daeng Minggu dan
Abd. Rahman.

Pada malam itu juga Pengurus menulis surat pemberitahuan ke PP Muhammadiyah di Yogyakarta. Kurang lebih 15 hari, datanglah surat balasan pengakuan Pimpinan Pusat (*Hoofdbestuur*) atas berdirinya dengan istilah “Grup Muhammadiyah Makassar”.

Kemudian Mansyur Al Yamani di utus ke Yogyakarta mengundang Pimpinan Pusat, H.M. Yunus Anis selaku Wakil Pimpinan Pusat di Yogyakarta datang ke Makassar pada bulan Juli 1926, mengadakan pertemuan terbuka (*openbare vergadering*) yang dihadiri oleh sekitar seribu pengunjung, menjelaskan tentang dasar dan tujuan gerakan pembaharuan ini. Sesudahnya, mengalirlah masyarakat memohon menjadi anggota Muhammadiyah.

Di penghujung tahun 1926, “Gerup Muhammadiyah Makassar” disahkan menjadi “Cabang Muhammadiyah Makassar”. K.H. Abdullah dan Mansyur Al Yamani, dua tokoh yang selanjutnya memimpin gerakan Muhammadiyah memasyarakatkan cita-citanya.

Maka di awal tahun 1927 Muhammadiyah mulai melangkah keluar kota Makassar. Berturut-turut daerah yang menerima Muhammadiyah : Pangkajene-Maros, Sengkang, Bantaeng, Labbakang, Belawa, Majene, Balangnipa Mandar.

Pada tahun 1928 Muhammadiyah memasuki daerah-daerah : Rappang, Pinrang, Palopo, Kajang, Maros, Soppeng Riaja, Takkalasi, Lampoko, Ele (Tanete), Takkalala dan Balangnipa Sinjai.

Di bawah kepemimpinan K. H. Abdullah dan Mansyur Al Yamani, dengan Sekretaris H. Nuruddin Dg. Magassing; K.H. Abdullah yang pernah belajar di Makkah selama 10 tahun, bekerja keras mengembangkan Muhammadiyah, menambah anggota, memberantas kemusyrikan, bid'ah, khurafat, tahayul. Memimpin pendirian masjid dan mushalla, sekolah-sekolah dan rumah-rumah pemeliharaan anak yatim. Diselenggarakannya berbagai pengajian dan pertemuan tabligh di tempat-tempat umum. Demikian pula gerakan yang sama diselenggarakan oleh Aisyiyah selaku Muhammadiyah bagian perempuan.

Gerakan Dakwah itu berjalan terus walaupun selalu diawasi keras oleh P.I.D., Polisi Hindia Belanda. Menjelang Muktamar (kongres) ke-21, praktis seluruh daerah di Sulawesi Selatan telah berdiri Persyarikatan Muhammadiyah. Muktamar Muhammadiyah ke-21 pada tanggal 1 Mei 1932 dapat dilangsungkan Muktamar, dihadiri oleh utusan-utusan dari seluruh Indonesia. Kemudian kota ini mendapat kehormatan untuk kedua kalinya, Muktamar Muhammadiyah ke-38 pada tanggal 1-

6 Syaban 1391 H atau 21-26 September 1971. Kota Makassar, juga disebut Ujung Pandang dewasa ini.

Sifat perkembangan Muhammadiyah sejak masuknya sampai khususnya pada Mukhtar ke-38, mirip dengan perkembangan Islam di awal perkembangannya di Sulawesi Selatan, yaitu berkembang dengan persuasif pada masyarakat, dipelopori oleh kaum ulama dan hartawan dari atas yang sama yakni bangsawan. Hanya saja kelebihan berkembangnya Islam, masuknya keterlibatan langsung para penguasa (raja-raja). (*sumber; Sulsel.Muhammadiyah.or.id diakses pada tanggal 19 Maret 2018*)

B. Nalar Anti Korupsi dalam persyerikatan Muhammadiyah di Sulawesi Selatan (study pemikiran Elit Pimpinan Muhammadiyah Di Sulawesi Selatan).

1. Pemikiran Elit Muhammadiyah terkait anti Korupsi dalam Tata kelola Persyarikatan Muhammadiyah di Sulawesi Selatan.

Pembahasan dalam penyajian data merupakan hasil analisis dan fakta yang peneliti temukan dilapangan serta disesuaikan dengan teori yang digunakan. Peneliti menggunakan teori Awaludin Yanto mengenai dalam upaya Anti korupsi hal pertama yang dilakukan adalah meningkatkan kesadaran individu dalam pencegahan perilaku korupsi di dalam tubuh organisasi. yaitu Perbaikan Manusianya (Moral, dan kesejahteraan). mengenai Prinsip-prinsip upaya dalam perbaikan manusianya adalah Agama, Loyalitas, Pendidikan Anti korupsi, kesejahteraan, pemimpin yang jujur. Adapun pembahasan yang dapat peneliti paparkan sebagai berikut.

a. Moral (agama)

Menurut Syarifuddin Jurdi (2010: 385) sumber lain yang dapat menopang terwujudnya *good governance* dalam upaya pemberantasakn korupsi adalah Agama. Krisis moral dan akhlak telah melemahkan sendi-sendi kehidupan sosial yang beradab. Dengan mengutip ayat dalam Quran, Muhammadiyah menyatakan; *“telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”* (QS. Ar-Rum: 41).

Menurut Muhammadiyah (Syarifuddin Jurdi, 2010: 383) menyatakan pada dasarnya merupakan sarana yang mutlak diperlukan untuk membangun kehidupan dimana nilai-nilai ilahiah melandasi dan tumbuh subur bersamaan dengan tegaknya nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, perdamaian, ketertiban, kebersamaan dan keadaban untuk terwujudnya *baladun thayyiban wa rabbun ghafur*. Memperaktekan pesan *amal ma'ruf nahi munkar* dalam seluruh lini kehidupan, termasuk dalam memberantas bentuk korupsi dan hal-hal yang fasad (rusak), ini sebagai itikad baik dan usaha bersama dalam memberantas korupsi.

Seperti yang dikatan Wakil ketua PWM Sulsel bapak Syaiful Saleh;

“Penting kiranya kader Muhammadiyah terkhusus yang menjadi Pimpinan dalam tubuh Muhammadiyah disulawesi selatan, baik dalam Organisasi Persyarikatan atau Amal Usaha Muhammadiyah untuk senantiasa meningkatkan Keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, karna dengan hal ini akan membuat kita terjaga dari perilaku Buruk.”(wawancara dengan informan, 17 Maret 2018)

Dalam upaya pencegahan korupsi dalam tubuh persyarikatan Muhammadiyah, hal yang penting untuk kita sadari bukan hanya teori keagamaan yang perlu diketahui dan dipelajari. Karna banyak kasus korupsi yang terjadi dilakukan oleh para sarjana dan orang-orang yang bertitel agama, untuk mengatasi masalah itu yang harus menjadi fokus perhatian kita bukan persoalan teori dan bacaan buku keagamaan, tapi memperkuat Iman dan ketakwaan keagamaan seperti yang dikatakan oleh bapak Syaiful Saleh, nilai-nilai agama salah satu faktor untuk mencega korupsi.

Senada juga yang disampaikan Ustast Rakhim Nanda salah satu Pimpinan Amal Usaha Muhammadiyah di Makassar :

“Peran agama penting untuk menjadi benteng kita dari perilaku khianat, Allah SWT dalam Firmannya dalam QS. Al-Anfal:27 memerintahkan untuk jangan menjadi orang-orang Khianat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab” (wawancara dengan informan, 17 Maret 2018)

Mengoptimalkan peran agama dalam memberantas korupsi (penyelewengan dan penyimpangan perilaku dalam mencari keuntungan pribadi) salah satu solusi penting dalam upaya Pencegahan dan pemberantasan penyakit organisasi yaitu korupsi. Factor agama penting dikarenakan dalam ajaran-ajaran agama tidak ada yang mengajarkan untuk melakukan tindakan-tindakan penyelewengan dan penyimpangan dalam melaksanakan Tugas dan tanggung jawab, agama senantiasa mengedepankan perilaku moralitas dalam hal berperilaku. harusnya, biar lebih konkrit lagi dalam hal pencegahan korupsi dalam tubuh organisasi. pemuka agama berusaha mempererat ikatan emosional antara agama dengan umatnya dan menyatakan dengan tegas bahwa korupsi adalah perbuatan tercela, mengajak masyarakat untuk menjauhkan diri dari segala bentuk korupsi, mendewasakan iman dan menumbuhkan keberanian masyarakat untuk melawan korupsi.

b. Loyalitas (pendidikan keluarga)

Tersedianya rasionalitas nalar, nurani yang bersih, dan panggilan jiwa yang jujur pada diri sendiri, pada agama, pada nilai dasar perjuangan persyarikatan, pada warga muhammadiyah, dan bahwa pada umat muslim Indonesia untuk menghasilkan keputusan organisasi, ketua pp, dan para fungsionaris pp yang dapat bekerja, berkomitmen, dan berkhidmat dengan nyata untuk memperbaiki dan mengaktualkan pengabdian dan amal usahanya. (PP Muhammdiyah, pidato milad Muhammadiyah ke-92) (Syarifuffin Jurdi, 2010: 386)

Dikatan oleh bapak Ambo Asse, ketua PWM Sulawesi Selatan :

“untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Sang Pencipta dengan bekerja, berkomitmen (loyalitas), dan berkhidmat dengan nyata adalah keharusan kita bersama selaku warga muhammadiyah.” (wawancara dengan informan, 14 Maret 2018)

Prinsip loyalitas salah satu menjadi faktor dalam pencegahan korupsi (perilaku ketidak jujur) adalah komitmen para pengurus dan pengelola muhammadiyah untuk sama-sama kembali kepada orientasi awal Muhammadiyah dalam mendirikan amal usaha, yaitu mejadi tempat wadah untuk berdakwa, yang mencita-citakan mewujudkan masyarakat islam yang sebenar-benarnya, sehingga tiap warga Muhammadiyah dituntut untuk loyalitasnya dalam mengemban misi dakwah Muhammadiyah seperti yang dikatan bapak Ambo Asse.

Senada juga yang Dikatan oleh Bapak Irwan Akib, Sekertaris PWM Sulawesi Selatan ;

“Loyalitas penting bagi setiap kader Muhammadiyah terutama yang menjadi pengurus dalam organisasi atau amal usaha di muhammadiyah.” (wawancara dengan informan, 17 Maret 2018)

Perilaku Loyalitas (komitmen) dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab menjadi keharusan bagi organisasi yang mencita-citakan organisai yang bebas korupsi. Loyalitas yang dimaksud disini adalah Profesionalisme dan perilaku baik (moralitas) Pengurus atau Pimpinan organisasi, menjalankan tanggung jawab secara prfesional dan berperilaku baik, salah satu prinsip untuk melakukan tindakan pencegahan dan perlawana terhadap perilaku korupsi dalam organisasi khususnya di Muhammadiyah penting kiranya loyalitas dalam

memimpin persyarikatan atau amal usaha untuk pencegahan persyarikatan dari praktek-praktek korupsi dari oknum yang memiliki mental korupsi, mengingat juga Muhammadiyah adalah organisasi keagamaan yang sarat dengan ajaran-ajaran moralitas dalam dakwahnya.

c. Pendidikan Anti Korupsi (kesadaran hukum)

Dalam Pendidikan anti korupsi juga terkait dengan Pendidikan moral, etika, atau akhlak harus ditumbuhkan sejak dari sekolah dasar seperti mencontek, menjiplak (plagiat) karya ilmiah orang lain (makalah, skripsi, tesis, atau disertasi), korupsi waktu bagi guru dan dosen, korupsi uang bagi para pejabat dan pengelola pendidikan, dan jual beli nilai. (Syarifuddin Jurdi, 2010: 387-388)

Langkah meningkatkan kesadaran hukum dan sosialisasi pendidikan Anti Korupsi salah satu faktor penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Perilaku Korupsi.

Menurut Bapak Ambo Asse Ketua PWM Sulawesi Selatan ;

“Pendidiki Anti Korupsi penting dilakukang di kalangan Warga Muhammadiyah terkhusus di Sulawesi Selatan, mengingat tantangan dan masalah yang semangkit kompleksnya untuk dihadapi oleh Muhammadiyah” (wawancara dengan informan, 17 Februari 2018)

Korupsi erat kaitannya dengan perilaku tidak jujur. Sementara jujur dalam arti yang sebenarnya adalah berkata atau berbuat seperti apa adanya. Pendidikan adalah peletak dasar dari nilai-nilai kejujuran. Jadi penting kiranya dalam upaya untuk pencegahan korupsi membangun tata kelola yang baik dan bersi dari sikap menyimpang yang merugikan persyarkatan, pendidikan anti

korupsi baik secara formal-seremonial atau informal-kultural perlu dilakukan Muhammadiyah, mengingat masalah-masalah dan tantangan Muhammadiyah seperti yang dikatan oleh bapak Ambo Asse.

Senada juga yang disampaikan oleh Bapak Irwan Akib Sekertaris PWM Sulawesi selatan, menurutnya ;

“Dalam hal baik itu bukanya hanya perlu pengertian dan penafsiran tentang baik dan bukk tetapi perlu juga langka-langka strategis pencerdasan perilaku dilingkungan warga Muhammadiyah itulah penting itu yang namanya pendidikan”

Pendidikan anti korupsi bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum bahwa perilaku korupsi adalah perbuatan kejahatan yang harus untuk dihukum dan tindakan-tindakan korupsi adalah perbuatan merugikan baik organisasi maupun merusak kualitas kepribadian individu. Jadi Prinsip Pendidikan anti korupsi untuk membangun kesadaran itu dalam upaya pencegahan korupsi. Pendekatan melalui pendidikan untuk memberantas korupsi dapat bermakna jangka panjang.

d. Kesejahteraan (anti kemiskinan)

Organisasi yang bersih dan berwibawa akan memperoleh dukungan kuat warga. Apabila mampu menciptakan keadilan, menegakkan hukum dan mampu mengayomi warga dengan landasan kebijakan-kebijakan yang sesuai dngan kondosi yang dihadapi. Muhammadiyah menyebutkan, dalam kondisi kritis seperti ini masih tampak lemah rasa prihatin kita. Pola hidup mewah, tindak bersungguh-sungguh, kebiasaan bermain-main retorika, rebut dalam urusan-urusan yang tidak perlu, sikap mementingkan diri dan kelompok sendiri, dan kesan tidak prihatin masih tampak dalam pandangan sehari-hari, baik dimasyarakat maupun para elit penguasa.

Menurut bapak Ambo Asse Ketua PWM Sulawesi Selatan:

“Ketidak Sejahteraan salah satu penyebab terjadinya tindakan Penyelewengan, karna itu kalau tidak ingin ada korupsi maka kau harus Sejahtera dulu.” (wawancara dengan informan, 17 Februari 2018)

Salah satu faktor orang-orang mencuri adalah karena lapar, sama halnya dengan kasus korupsi salah satu faktor orang-orang melakukan tindakan korupsi atau penyimpangan dikarenakan ketidak sejahteraan dirinya maupun keluarga, ketidak sejahteraan bisa mendorong orang-orang melakukan korupsi ini disebabkan tuntutan hidup yang pragmatis yang memang membutuhkan materi dan finansial untuk kelangsungan hidupnya, jadi cocok yang dikatakan oleh bapak Ambo Asse bahwa kalau kau tidak ingin ada korupsi maka kau harus sejahtera terlebih dahulu.

Senada juga yang dikatan Bapak Abdul Rahmat Noer Bendahara PWM Sulawesi Selatan:

“tuntutan kebutuhan tiap hari semakin tinggi, orang-orang berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya, termasuk kader dan warga Muhammadiyah, kalau tidak di tata kelola dengan baik ini bisa menjadi masalah dipersyarikatan.” (wawancara dengan informan, 17 Maret 2018)

Kesejahteraan salah satu hal penting dalam melihat permasalahan korupsi yang terjadi karna memang ketidak sejahteraan salah satu faktor orang-orang melakukan tindakan dan praktik korupsi, sebab tuntutan Kebutuhan biologis-finansial tiap orang yang harus dipenuhi tiap waktu. Jadi penting juga kiranya Muhammadiyah memperhatikan kesejahteraan para Warga dan kadernya. Dalam upaya pencegahan korupsi dan tata kelola organisasi yang lebih baik.

e. Pemimpin jujur

Muhammadiyah juga mengajak secara luas agar pola dan sikap hidup sederhana, jujur, terpercaya, bertanggung jawab, istiqamah, kata sejalan dengan tindakan, dan perilaku-perilaku uswah hasanah sebagai basis kesalihan bermu'amalah dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, yang juga penting adalah keteladanan di antara pemimpin dan elit kekuasaan.

Prinsip selanjutnya dalam upaya pencegahan korupsi dengan Memilih pemimpin yang Jujur. Sering kali pejabat yang dipilih (mulai dari yang paling tinggi hingga yang paling rendah) menggunakan cara-cara yang tidak bersih seperti suap-menyuap atau *money politik*. Mereka yang berkuasa dengan menggunakan cara-cara tersebut tidak akan baik. Masyarakat membutuhkan pemimpin yang bersih dan berwibawa sebagai panutannya, bukan sebaliknya. Menurut Muhammadiyah, seorang pemimpin haruslah bersih dari perbuatan tercela, mempunyai moral yang tinggi, takwa, bersih dari perbuatan maksiat, tidak tamak dan mencampurkan yang hak dengan yang batil, bersih dari sifat zalim dan khianat. Bersih dari sifat *jahid* dan *jamid*, bersih dari penyakit fanatic golongan, bersih dari sifat arogan, dan verted interest. Lebih tegasnya, pemberantasan korupsi hanya akan dapat berjalan dibawa bimbingan keadilan dan kejujuran. Adil tidak mengenal hubungan keluarga dan pilih kasih, tetapi selalu berlandaskan kebenaran.

Menurut Bapak Abdullah Renre Direktur PUT Unismuh Makassar:

“Pemimpin yang jujur penting di Pesyarikatan: untuk menjaga stabilitas organisasi: karena pemimpin yang jujur akan mengarahkan kepada yang baik dan memberi teladan yang baik” (wawancara dengan informan, 4 Maret 2018)

Pemimpin yang jujur sadar atau tidak adalah kebutuhan dasar sebuah organisasi, termasuk di Muhammadiyah, untuk tetap menjaga stabilitas organisasi dan menjaga asset-asset Muhammadiyah, karna semua itu akan terancam ketika kekuasaan (Pimipin) itu di miliki oleh mereka yang bermental korupsi, memilih pemipin yang jujur adalah salah satu sikap menurut pandangan hemat saya menjaga organisasi dari hal yang merusak dan merugikan yaitu korupsi.

Dari hasil penelitian dari serluruh upaya Anti korupsi dalam perbaiki Manusianya menurut Awaludin Yanto yaitu mengenai Prinsip-Prinsip upaya dalam perbaiki manusianya adalah Agama, Loyalitas, Pendidikan Anti korupsi, kesejahteraan, pemimpin yang jujur. Penulis menyimpulkan bahwa, korupsi adalah permasalahan yang akan memanggu kestabilitas organisasi. Perlu upaya melakukan pencegahan dalam mengatasi permasalahan itu. Salah satunya perlu untuk melakukan perbaiki manusianya dari sikap dan mental-mental korupsi dengan mengoptimalkan peran Agaman, melakukan pendidikan Anti korupsi kepada Kader dan pengurus organisasi, mengedepankan Prinsip Loyalitas (Profesional dan berperilaku baik dalam menjalankan tugas dan tanggu jawab). Memperhatikan kesejahteraan Warga Muhammadiyah, dan memilih pemimpin yang jujur.

2. Kebijakan-kebijakan Anti Korupsi yang ada di Muhammadiyah Sulawesi Selatan.

Kondisi muhammadiyah dan potensi korupsi dekat dengan praktek aktifitas organisasi yang besar seperti muhammadiyah, korupsi baik yang

dilakukan juga semakin berkembang mulai dari modus mark up, potongan, suap, sampai pada tingkat mempengaruhi kebijakan organisasi. Gerakan anti korupsi pelur dilakukan baik secara kultural maupun secara kebijakan.

Tekait kebijakan-kebijakan anti korupsi Di Muhammadiyah Sulawesi selatan:

Seperti dikatakan oleh Prof Dr. H. Ambo Asse ketua PWM Sulawesi

Selatan:

“Menegaskan bahwa secara kebijakan formal terkait anti korupsi itu tidak ada, namun secara kebijakan-kebijakan kultural itu ada seperti, Muhammadiyah mengedepankan memilih pemimpin yang jujur dalam Tugas Amanah.” (wawancara dengan Informan, 10 April 2018)

Dan Prof Dr. H. Ambo Asse ketua PWM Sulawesi Selatan menambahkan:

“Muhammadiyah dan ortomnya adalah organisasi yang harusnya padu dalam gerakan. Khususnya sebagai gerakan pencerahan dengan misi islam dan Indonesia berkemajuan.” (wawancara dengan Informan, 10 April 2018)

Senada juga yang dikatan oleh Ketua PW Aisyiyah Sulawesi Selatan

Nurhayati Aziz:

“Mengatakan untuk mengerakan roda PWA Sulsel atau Selaku ortom Muhammadiyah setiap program-program atau kebijakan Aisyiyah diarahkan kepada misi pencerahan dan misi berkemajuan untuk menopang gerakan perempuan Islam berkemajuan.” (wawancara dengan Informan, 10 April 2018)

Ini menjelaskan Muhammadiyah Sulawesi selatan dalam praktek dan tata kelolah organisasinya tetap konsisten dengan cita-cita awal Muhammadiyah yaitu misi mencerahkan dan misi berkemajuan dalam gerakan dakwanya. Terkait dengan tantangan Korupsi dalam Tubuh Muhammadiyah, Muhammadiyah mengedepankan kebijakan Kultural dibandingkan kebijakan formal seperti melakukan perbaikan

Manusianya dalam hal ini kembali kepada kesadaran diri para kader Muhammadiyah. Seperti menegakkan Prinsip-prinsip upaya dalam perbaikan manusianya yaitu Agama, Loyalitas, Pendidikan Anti korupsi, kesejahteraan, pemimpin yang jujur.

Dan Kebijakan organisasi dalam tata kelola organisasi Muhammadiyah dalam upaya Anti korupsi dan anti pengkhianatan amanah organisasi. ditetapkan kebijakan umum organisasi dalam Musyawarah Wilayah Ke-39 Muhammadiyah Sulawesi Selatan yang diselenggarakan pada tanggal Rabiul Awwal 1437 H bertepatan dengan Desember 2015 di Kota Palopo (Tanfizd).

Tanfizd Muswil ke-39 Muhammadiyah Sulawesi Selatan, Adapun kebijakan Umum organisasi adalah :

- a. Menerima Laporan Pertanggung Jawaban PWM Sul-Sel Periode dengan catatan: a. Melengkapi laporan dengan daftar inventaris asset / kekayaan PWM Sulawesi Selatan. b. Melampirkan hasil audit keuangan LPPK.
- b. PWM Sulsel perlu membuat kebijakan untuk mendorong pendirian Sekolah Menengah Kejuruan di semua daerah.
- c. PWM perlu membuat kebijakan untuk mendorong pendirian sekolah unggulan di semua Daerah.
- d. PWM perlu melakukan studi kelayakan dan membentuk tim pendirian PTM di semua daerah, terutama bagi daerah yang belum ada PTM-nya.
- e. PWM perlu menginstensifkan pembinaan ke Daerah-Daerah secara rutin.

- f. Perlu menyosialisasikan Hisab dan Rukyat di lingkungan Persyarikatan.
- g. Perlu penguatan mata kuliah AIK di PTM.
- h. Perlu dipertegas kembali aturan tentang kewajiban Amal Usaha kepada Persyarikatan mulai Tingkat Cabang, Daerah, dan Wilayah, sampai ke Pusat.
- i. Mempertegas kembali pemberlakuan regulasi Persyarikatan.
- j. Mewajibkan dosen, guru, dan karyawan Amal Usaha Muhammadiyah mengikuti Baitul Arqam serta pengajian Muhammadiyah secara rutin.
- k. Menggalakkan gerakan infaq Persyarikatan Rp an di masjid-masjid dan Amal-amal Usaha Muhammadiyah lainnya.
- l. Membuat SOP untuk pelaksanaan supervisi Amal Usaha Muhammadiyah.
- m. Memperkuat Sistem Informasi Persyarikatan berbasis IT/Online.
- n. Mengusulkan sebagai tuan rumah Musywil ke-40 di PDM Bulukumba dan PDM Enrekang. 10 Tanfidz Musywil Ke-39 Muhammadiyah Sulsel.

Dalam kebijakan umum organisasi poin 7 sampai poin 12 menjelaskan upaya Muhammadiyah dalam pencegahan sikap khianat (korupsi) para oknum pengurus atau pimpinan organisasi dan amal usaha yang tidak Amanah. Muhammadiyah Sulawesi Selatan mengedepankan pencegahan melalui perbaikan manusianya terlebih

dahulu, melalui kebijakan umum organisasi yang tertuang dalam Tanfizd Muswil Ke-39 Muhammadiyah Sulawesi Selatan.

Terkait lembaga audit (Pemeriksaan) keuangan yang bertugas membina dan mengawasi seluruh amal Usaha yang ada di Muhammadiyah disebut dengan LPPK (lembaga pembinaan dan pengawasan keuangan) persyarikatan Muhammadiyah yang berprinsip pada amanah dan tata kelola yang baik sesuai dengan budaya organisasi Muhammadiyah.

Adapun struktur organisasi dan pimpinan LPPK PWM Sulawesi selatan:

Yang ditetapkan dalam surat keputusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan nomor: 41/KEP/II.0/D/2016 tentang penetapan anggota pimpinan lembaga Pembina dan pengawas keuangan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan periode 2015-2016. Yang berdasarkan; a. Anggaran dasar muhammadiyah pasal 20. b. Anggaran rumah tangga muhammadiyah pasal 19. Yang bermaksud untuk kesempurnaan dan ketertiban jalannya persyarikatan terkhususnya dalam pembinaan dan pengawasa amal usaha yang ada di Muhammadiyah Sulawesi Selatan;

Ketua	:	Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si
Wakil ketua	:	H. Andi Arman, S.E., M.Si
Sekretaris	:	M. Hasyim, S.E., M.Si
Bendahara	:	Nurniah S.E., MSA
Anggota	:	Dr. H. Ansyari Khalid, S.E., M.Si
Anggota	:	Dr. H. Andi Rustam, MM
Anggota	:	H Mursalim Sila, M.Com
Anggota	:	Aulia, SIP., MSM

Anggota	:	Abd. Salam, S.E., M.Si
Anggota	:	Ismail Badollahi, S.E., M.Si
Anggota	:	Agus Bandang, S.E., M.Si
Anggota	:	Muh. Achyar Ibrahim, S.E., M.Si
Anggota	:	Muchriana Muchram, S.E., M.Si
Anggota	:	M. Ishak, S.E., M.Si
Anggota	:	Ahmad Dahlan, S.E., MS
Anggota	:	Jamaluddin, S.E., M.Si
Anggota	:	Abdul Rahman, S.E., MM
Anggota	:	Gafur, S.Com., MT
Anggota	:	Dra. Miftah Khaerati

LPPK (lembaga pembinaan dan pengawasan keuangan) persyarikatan merupakan lembaga independen Muhammadiyah dibawa kordinasi Majelis Ekonomi dan kewiras usahaan Persyarikatan Muhammadiyah. Yang terdiri dari LPPK Pusat di PP Muhammadiyah, LPPK Wilayah di Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, dan LPPK Daerah di Pimpinan daerah Muhammadiyah. Yang bertugas sebagai lembaga pembinaan dan pengawasan atau lembaga audit keuangan yang mengaudit seluruh amal usaha di masing-masing tingkat persyarikatan Muhammadiyah.

Seperti yang dikatan oleh bapak Syarifuddin Rasyid selaku ketua LPPK Pimpinn Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan:

“LPPK PWM Sulsel adalah lembaga yang bertugas mengaudit seluruh Amal Usaha yang ada di Sulawesi Selatan terkhususnya, berfokus kepada penganggaran, realisasi, dan pelaporan di amal usaha” (Wawan cara dengan Inforaman, 31 Mei 2018)

Ini menjelaskan sedikit tentang apa sebenarnya itu LPPK di PWM Sulawesi Selatan, yang menegaskan bahwa lembaga audit (Pemeriksaan) di Pimpinan Wilayah

Muhammadiyah itu ada yang disebut dengan Lembaga pembinaan dan pengawasan keuangan (LPPK) persyarikatan.

“Mekanisme di LPPK dalam mengaudit amal usaha itu mulai dari Surat penugasan dari PWM atau PP Muhammadiyah kemudian melakukan kerja lapangan ke amal usaha yang bersangkutan dan kerja lanjutannya yaitu; a. membuat laporan hasil pengawasan. b. membuat hasil pemeriksaan dan c. membuat rekomendasi ke PWM untuk ditindak lanjuti” (Wawancara dengan informan, 31 Mei 2018)

Dalam pelaksanaan audit dan kerja-kerja LPPK tidak terlepas dari keputusan-keputusan yang ada di PWM, seperti yang dikatakan bapak Syarifuddin Rasyid selaku ketua LPPK PWM Sulawesi Selatan dari awal mekanisme kerjanya diawali dari keputusan dan penugasan dari PWM dan LPPK Memberikan Rekomendasi hasil pemeriksaan yang ada ke PWM untuk ditindak lanjuti.

C. Nalar Anti Korupsi dalam tata kelola Muhammadiyah dan Good governance solusi korupsi dalam persyarikatan Muhammadiyah di Sulawesi selatan.

Menurut Syarifuddin Jurdi dalam bukunya Muhammadiyah dalam dinamika politik Indonesia 199-2006. Bahwa:

Dalam upaya perwujudan organisasi yang baik dan berwibawa merupakan cara untuk merombak system organisasi korup. Perlunya peranan actor politik (pemimpin) yang memenuhi kriteria;

1. Democrat, rendah hati, dan toleransi.
2. Strong, clean, dan visioner.
3. Berani merekonsiliasi perbedaan.
4. Berani memecahkan kebuntuan.
5. Bersedia menerima kesalahan.
6. Mempunyai kompetensi dan tracknya record yang baik.
7. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik, dan
8. Memiliki keluarga yang baik.

Kemudahan upaya untuk melakukan penanganan korupsi organisasi perlu mencipta tatanan organisasi yang baik atau biasa disebut (*good governance*). Menurut Achmad Santosa (Syarifuddin Jurdi, 2010: 379) kriteria, standard an ukuran *Good Governance* dikatan baik adalah: *pertama*, sumber daya ataupun masalah-masalah dikelola secara efektif sesuai dengan kebutuhan; *kedua*, pengelolaan dilakukan secara efisien dan responsive didasari khultur musyawara; *ketiga*, sumber daya dan masalah tersebut dikelola secara transparan, partisipatif dan akuntable.

Menurut Syafii Maarif (Syarifuddin Jurdi, 2010: 380) menciptakan *good governance* (tata kelola yang baik) ada 2 instrumen penting:

1. Kualitas hasil pemilihan seorang pemimpin.
2. Tegaknya hukum.

Dengan hasil pemilihan yang berkualitas dan penegakan hukum yang adil, akan mendorong percepatan perwujudan *good governance*.

Menurut Syarifuddin Jurdi (2010: 382) bahwa meluasnya Praktek korupsi sebagai penyakit yang kronis disebabkan oleh 3 hal: *pertama*, akibat system politik dan birokrasi; *kedua*, kultur dan mentalitas warga atau masyarakat yang mengalami kerapuhan moral yang memberi peluang pada berbagai skandal penyimpangan; *ketiga*, penegakan hukum atau kebijakan yang lemah.

Meskipun banyak upaya telah dilakukan untuk memberantas praktek korupsi, termasuk membuat lembaga atau pelatihan anti korupsi dan menangkap atau mengadili para pelaku korupsi dalam rangka menciptakan *Good Governance*, tapi tetap saja masih banyak kalangan yang skeptis (kurang percaya). Menurut Ketum PW Muhammadiyah Sulawesi Selatan,

“bahwa sulitnya memberantas korupsi disebabkan oleh lemahnya landasan kultur untuk hidup baik dan sehat. Meraja lelahnya korupsi dan tiadanya good governance merupakan gejala belum berhasilnya dakwah islamiyah”. (wawancara dengan informan, 14 maret 2018)

Menurut Muhammadiyah (Syarifuddin Jurdi, 2010: 383) menyatakan pada dasarnya merupakan sarana yang mutlak diperlukan untuk membangun kehidupan dimana nilai-nilai ilahiah melandasi dan tumbuh subur bersamaan dengan tegaknya nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, perdamaian, ketertiban, kebersamaan dan keadaban untuk terwujudnya *baladun thayyiban wa rabbun ghafur*. Memperaktekan

pesan amal ma'ruf nahi munkar dalam seluruh lini kehidupan, termasuk dalam memberantas bentuk korupsi dan hal-hal yang *fasad* (rusak), ini sebagai itikad baik dan usaha bersama dalam memberantas korupsi.

Muhammadiyah juga mengajak secara luas agar pola dan sikap hidup sederhana, jujur, terpercaya, bertanggung jawab, istiqamah, kata sejalan dengan tindakan, dan perilaku-perilaku uswah hasanah sebagai basis kesalihan bermu'amalah dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, yang juga penting adalah keteladanan di antara pemimpin dan elit berkuasa.

Menurut Syarifuddin Jurdi (2010: 385) sumber lain yang dapat menopang terwujudnya *good governance* dalam upaya pemberantasan korupsi adalah Agama. Krisis moral dan akhlak telah melemahkan sendi-sendi kehidupan sosial yang beradab. Dengan mengutip ayat dalam Quran, Muhammadiyah menyatakan; “*telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)*” (QS. Ar-Rum: 41).

Organisasi yang bersih dan berwibawa akan memperoleh dukungan kuat rakyat. Apabila mampu menciptakan keadilan, menegakkan hukum dan mampu mengayomi warga dengan landasan kebijaksanaan yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Muhammadiyah menyebutkan, dalam kondisi kritis seperti ini masih tampak lemah rasa prihatin kita. Pola hidup mewah, tindak bersungguh-sungguh, kebiasaan bermain-main retorika, rebut dalam urusan-urusan yang tidak perlu, sikap mementingkan diri dan kelompok sendiri, dan kesan tidak prihatin masih tampak dalam pandangan sehari-hari, baik dimasyarakat maupun para elit penguasa.

Muhammadiyah perlu sungguh-sungguh mewujudkan *good governance* (tata kelola yang baik) yang bersih dan meninggalkan tradisi dan mental korup. Dengan ini diharapkan dapat banyak membawa perubahan besar;

“Tersedianya rasionalitas nalar, nurani yang bersih, dan panggilan jiwa yang jujur pada diri sendiri, pada agama, pada nilai dasar perjuangan persyarikatan, pada warga muhammadiyah, dan bahwa pada umat muslim Indonesia untuk menghasilkan keputusan organisasi, ketua pp, dan para fungsionaris pp yang dapat bekerja, berkomitmen, dan berkhidmat dengan nyata untuk memperbaiki dan mengaktualkan pengabdian dan amal usahanya. (PP Muhammadiyah, “pidato milad Muhammadiyah ke-92”)

1. Pemberantasan korupsi ala Muhammadiyah

Usaha menciptakan *good governance* dapat dimulai apa bila upaya pemberantasan praktik korupsi suda dilakukan dengan maksimal, baik melalui pendekatan structural maupun kultural. Dalam pandangan Muhammadiyah, langkah pemberantasan korupsi adalah dengan dekonstruksi budaya yang melestariakn korupsi. Pengertian dekonstruksi budaya yang ditawarkan Muhammadiyah adalah sebagai berikut:

- a. Memberantas dan mengikis budaya kultus (pengormatan resmi) dan paternalistik (yang dituakan) yang sudah berlangsung secara turun-temurun telah menambah suburnya praktek korupsi. Budaya itu telah melahirkan budaya rikuh (sungkan) dalam upaya pemberantasan korupsi ata penyimpangan lainnya.

- b. Memberantas budaya hadiah yang diberikan kepada orang yang memiliki kewenangan tertentu dalam kaitannya dengan urusan publik. Dalam prakteknya, makna hadiah telah mengalami reduksi dan penyimpangan dari konteks yang dimaksud oleh konsep hadiah itu sendiri. Misalnya, budaya “amlop” menjanjikan sesuatu pada pemberian proyek dengan imbalan memberi komisi, memberikan uang tips, dan lain-lain.
- c. Memberantas budaya komunalisme dalam berkehidupan masyarakat dalam konteks ketergantungan akan kehidupan kolektif yang kemudian melahirkan sikap toleran terhadap praktek-praktek korupsi, karena hal itu dipandang merupakan bagian dari kehidupan komunalnya.
- d. Budaya instan telah mendorong praktik penyimpangan dan korupsi karena segala sesuatu ingin diraih dengan serba singkat dan tanpa bekerja keras. Etos kerja pun telah dikesampingkan karena dipandang memperlama proses pencapaian sesuatu yang diinginkan.
- e. Mengkikis budaya permisif, hedonistik, dan materialistik. Perilaku masyarakat yang permisif terhadap segala bentuk penyimpangan telah mendorong praktik korupsi semakin subur. Begitu juga kehidupan masyarakat yang hedonis dan materialistik telah menghilangkan idealisme dalam menegakkan nilai-nilai kebajikan. Akibatnya, patameter yang digunakan bersandar pada kenikmatan

duniawi dan materi, sehingga pelakunya terdorong melakukan penyimpangan/koruptif agar keinginannya terpenuhi.

- f. Perlunya membangun budaya kritis dan akuntabilitas pada masyarakat, sehingga tidak memberi ruang bagi lahirnya praktik korupsi.
- g. Perlunya identifikasi problem korupsi secara menyeluruh disertai informasi yang jelas mengenai dampak korupsi dan strategi untuk melawan korupsi. Penjelasan konkret bahwa korupsi berkaitan erat dengan kemiskinan yang kian menjerat, tiadanya pelayanan public yang memadai, hancurnya sumber daya manusai, serta kian merosotnya tingkat kesejahteraan harus segera dilakukan.
- h. Masyarakat harus diberi penjelasan secara terus-menerus bahwa sebagian dari sikap, kebiasaan, dan perilaku mereka memiliki kecenderungan kolusif dan koruptif.

Dalam mendorong terciptanya *good governance* sangat diperlukan juga penanaman nilai-nilai moral dan perumusan kurikulum dalam dunia pendidikan. Pendekatan melalui pendidikan untuk memberantas korupsi dapat bermakna jangka panjang. Pendidikan moral, etika, atau akhlak haru ditumbuhkan sejak dari sekolah dasar seperti mencontek, menjiolak (plagiat) karya ilmiah orang lain (makalah, skripsi, tesis, atau disertasi), korupsi waktu bagi guru dan dosen, korupsi uang bagi para pejabat dan pengelola pendidikan, dan jual beli nilai. (Syarifuddin Jurdi, 2010: 387-388)

Menurut Syarifuddin Jurdi (2010: 389) salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam memberantas korupsi adalah mentalitas agama. Dalam rangka menumbuhkan mentalitas keagamaan dikalangan umat dan pejabat public, diperlukan adanya penanaman dan pengamalan nilai-nilai agama karena secara umum mereka yang melakukan korupsi adalah orang-orang yang beragama.

Menurut Muhammadiyah (Syarifuddin Jurdi, 2010: 389) terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan, seperti:

- a. Mendorong para tokoh dan kelambaga agama untuk mengeluarkan fatwa atau opini serta sanksi moral bagi para pelaku korupsi.
- b. Mendorong setiap pemeluk agama untuk lebih menghayati ajaran agamanya karena penghayatan agama yang benar akan mencegah seseorang dari melakukan tindakan korupsi. Upaya peningkatan *sense of corruption* melalui proses penajaaman hati/mata batin secara ‘irfani menjadi sebuah keniscayaan dimasa mendatang.
- c. Membersihkan organisasi kemasyarakatan islam dan institusi-institusi keagamaan dari unsur-unsur dan praktik korupsi.
- d. Mengoptimalkan potensi institusi masjid yang banyak bertebaran di tanah air sebagai pusat pembinaan umat.
- e. Proses penyadaram dan pemberdayaan melalui media pengajian majelis ta’lim, khotbah jum’at, dan momentum hari-hari besar islam serta metode dakwah lain mengenai bahaya korupsi menjadi sangat signifikan di masa mendatang.

Pendekatan lain yang dapat dilakukan yakni pendekatan sosial-kultural. Memasyarakatkan budaya malu menjadi penting karena korupsi disebabkan oleh hilangnya budaya malu. Tindakan lain adalah mengucilkan mereka yang terbukti melakukan korupsi, menolak kehadiran para koruptor untuk tampil dalam forum resmi. Menghentikan budaya suap-menyuap dari persoalan administrative sampai kasus money politik. Kemudian, pendekatan hukum dan politik, pemberantasan korupsi hanya dapat dijalankan apabila hukum dan penegakan hukum (politik, hakim, jaksa) dilakukan secara tegas, dan tanpa pandang bulu.

Langkah lain adalah memilih pemimpin yang bersih. Sering kali pejabat yang dipilih (mulai dari yang paling tinggi hingga yang paling rendah) menggunakan cara-cara yang tidak bersih seperti suap-menyuap atau *money politik*. Mereka yang berkuasa dengan menggunakan cara-cara tersebut tidak akan baik. Masyarakat membutuhkan pemimpin yang bersih dan berwibawa sebagai panutannya, bukan sebaliknya. Menurut Muhammadiyah, seorang pemimpin haruslah bersih dari perbuatan tercela, mempunyai moral yang tinggi, takwa, bersih dari perbuatan maksiat, tidak tamak dan mencampurkan yang hak dengan yang batil, bersih dari sifat zalim dan khianat. Bersih dari sifat *jahid* dan *jamid*, bersih dari penyakit fanatic golongan, bersih dari sifat arogan, dan verted interest. Lebih tegasnya, pemberantasan korupsi hanya akan dapat berjalan dibawa bimbingan keadilan dan kejujuran. Adil tidak mengenal hubungan keluarga dan pilih kasih, tetapi selalu berlandaskan kebenaran.

Keteladanan para pemimpin merupakan hal yang sangat dibutuhkan, khudtbah moral para pemimpin kepada rakyat atau bawahan tidak akan berdampak apa-apa bagi terciptanya tata pemerintahan yang baik. Menuntut bawahan atau rakyat bersikap jujur, disiplin, dan tidak korupsi, sementara pimpinan tidak, suatu

kegiatan yang sia-sia, maka yang penting adalah pemimpin, atasan atau pejabat itulah yang harus lebih dahulu memptaktikan instruksi atau upacaranya. Pemimpin baru memiliki sikap terpuji, tidak khianat, menepati janji, bertanggung jawab, bertidak benar dan berdasarkan hukum, dan berani memberantas korupsi dengan serius. (Syarifuddin Jurdi, 2010: 389-391)

Berdasarkan dari penelitian dan pemaparan data diatas tentang tata kelola Persyarikatan dalam upaya nala anti korupsi Muhmmadiyah peneliti dapat menarik kesimpulan, seperti yang dikatakan Menurut Syafii Maarif (Syarifuffin Jurdi, 2010: 380) untuk menciptakan *good governance* (tata kelola yang baik) ada 2 instrumen penting; *pertama*, Kualitas hasil pemilihan seorang pemimpin. *Kedua*, Tegaknya hukum. Kualitas pemimpin adalah representatif dari perbaikan manusianya dan tegaknya hukum adalah selaku pegangan dan pedoman dalam upaya-upaya kontrol perilaku organisasi persyarikatan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian mengenai Nalar anti korupsi dalam tata kelola persyarikatan Muhammadiyah di Sulawesi Selatan (Study Pemikiran Elit Pimpinan Muhammadiyah Sulawesi Selatan) berdasarkan prinsip-prinsip anti korupsi dalam perbaikan manusianya ada 5 hal. Berdasarkan permasalahan dan tujuan dari latar belakang tentang perlunya upaya dalam menangani korupsi di Muhammadiyah khususnya di Sulawesi Selatan dengan Perspektif para Elit Muhammadiyah Sulawesi selatan dapat disimpulkan bahwa:

1. a. Agama, Mengoptimalkan peran agama dalam memberantas korupsi (penyelewengan dan penyimpangan perilaku dalam mencari keuntungan pribadi) salah satu solusi penting dalam upaya Pencegahan dan pemberantasan penyakit organisasi yaitu korupsi. b. Loyalitas, Perilaku Loyalitas (komitmen) dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab menjadi keharusan bagi organisasi yang mencita-citakan organisasi yang bebas korupsi. Loyalitas yang dimaksud disini adalah Profesionalisme dan perilaku baik (moralitas) Pengurus atau Pimpinan organisasi, menjalankan tanggung jawab secara profesional dan berperilaku baik, salah satu prinsip untuk melakukan tindakan pencegahan dan perlawanan terhadap perilaku korupsi. c. Pendidikan (Anti Korupsi), Jadi Prinsip Pendidikan anti korupsi untuk membangun

kesadaran itu dalam upaya pencegahan korupsi. Pendekatan melalui pendidikan untuk memberantas korupsi dapat bermakna jangka panjang.

d. Kesejahteraan, Kesejahteraan salah satu hal penting dalam melihat permasalahan korupsi yang terjadi karena memang ketidak sejahteraan salah satu fakto orang-orang melakukan tindakan dan praktik korupsi, sebab tuntutan Kebutuhan biologi-finansial tiap orang yang harus dipenuhi tiap waktu. Jadi penting juga kiranya Muhammadiyah memperhatikan kesejahteraan para Warga dan kadernya. Dalam upaya pencegahan korupsi dan tata kelola organisai yang lebih baik.

e. Pemimpin yang jujur, memilih pemipin yang jujur adalah salah satu sikap menurut pandangan hemat saya menjaga organisasi dari hal yang merusak dan merugikan yaitu korupsi.

f. Kebijakan Anti korupsi oleh Muhammdiyah Sulawesi selatan, Muhammadiyah mengedepankan kebijakan Kultural dibandingkan kebijakan formal seperti melakukan perbaikan Manusianya dalam hal ini kembali kepada kesadaran diri para kader Muhammadiyah. Seperti menegakkan Prinsip-prinsip upaya dalam perbaikan manusianya yaitu Agama, Loyalitas, Pendidikan Anti korupsi, kesejahteraan, pemimpin yang jujur.

2. upaya Muhammadiyah dalam pencegahan sikap khianat (korupsi) para oknum pengurus atau pimpinan organisasi dan amal usaha yang tidak Amanah, Muhammadiyah Selawesi Selatan mengedepankan pencegahan melalui perbaikan manusianya terlebih dahulu melalui kebijakan umum organisasi yang tertuang dalam Tanfizd Muswil Ke-39

Muhammadiyah Sulawesi Selatan. Dan dibuatnya lembaga pembinaan dan pengawasan Keuangan (LPPK) persyarikatan untuk membangun prinsip amanah dan tata kelola yang baik sesuai dengan budaya organisasi di Muhammadiyah.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian yang berjudul “Nalar anti korupsi dalam tata kelola persyarikatan Muhammadiyah di Sulawesi Selatan (Study Pemikiran Elit Pimpinan Muhammadiyah Sulawesi Selatan)” ini, maka peneliti dapat memberikan saran agar upaya dalam penanganan korupsi di Muhammadiyah Khususnya di Sulawesi Selatan berjalan dengan baik dan semestinya. Adapun saran-saran tersebut yaitu:

1. Memperkuat kebijakan dan aturan-aturan terkait anti korupsi dalam persyarikatan khususnya di Sulawesi Selatan, yang masih sangat kurang.
2. Membentuk lembaga anti korupsi yang berorientasi dalam upaya pemberantasan korupsi dalam tubuh persyarikatan khususnya di Sulawesi Selatan yang saya kira memerlukan itu mengingat asset-asset Muhammadiyah yang begitu banyak.
3. Memaksimalakn kerja-kerja LPPK PWM Sulawesi Selatan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan.
4. Menambah SDM di LPPK PWM Sulawesi Selatan.
5. Membangun Pengelolaan berbasis komputer untuk memaksimalkan tugas-tugas LPPK PWM Sulawesi Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- ____. 2007. *Mushaf Al-Quran*. Bandung: Sygma examedia ark.
- ____. 2010. *Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Abdul Mujib. 2011. *Analisis Penalaran dalam Ujian Nasional Matematika SMA/MA Program IPA Tahun Pelajaran 2011/2012*. Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al-Washliyah.
- Rosikah, Listianingsih, 2016. *Pendidikan Antikorsupsi (kajian Anti korupsi teori & Praktik)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Dwiyanto Agus. 2008. *Mewujudkan Good Governance melalui pelayanan publik*. Yogyakarta; Gadjah mada university press.
- Emzir. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif & kuantitatif*. Jakarta; Rajawali Pers.
- Fadjar Shadiq. 2005. “*Penalaran dan Komunikasi*”, dalam TIM PPPG Matematika, Materi Pembinaan Matematika SMP di Daerah. Yogyakarta: Depdiknas
- Jurdi Syarifuddin. 2010. *Muhammadiyah dalam dinamika politik Indonesia 1966-2006*. Yogyakarta; Pustaka pelajar.
- Jurdi Syarifuddin. 2011. *Jurnal Muhammadiyah dan Gerakan Civil Society: Bergerak Membangun Kultur Madan Volume 6 Nomor 2 Tahun 2011*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Makassar.
- Kusdi. 2011. *Budaya Organisasi (teori, penelitian, dan Praktek)*. Jakarta; Salemba Empat.
- Nashir Haedar. 2014. *Memahami Ideologi Muhammadiyah*. Yogyakarta; Suara Muhammadiyah.
- Onong Uchana Effendy. 2009. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: Rosdakarya.
- Perilaku antikorupsi *Volume XVI No. 2 Tahun 2011*. Kementrian Dalam Negeri.
- Sedarmayanti. 2004. *Goog governance (keperintahan yang baik)*. Bandung; Mandar maju.

Sugiyono, 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.

Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R & D*, Bandung : Alfabeta.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Yenny. 2010. Jurnal *Prinsip-Prinsip Good Governance Studi Tentang Penerapan Prinsip – Prinsip Good Governance Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Kantor Camat Samarinda Utara Kota Samarinda* Volume 1, Nomor 2 Tahun 2013. Universitas Mulawarman.

Zudan arif fakrulloh. 2011. jurnal *akuntabilitas kebijakan dan pembudayaan*

PERATURAN UNDANG UNDANGAN Dan WEBSITE

<http://sulsel.muhammadiyah.or.id> di akses pada tanggal 17 janurari 2018

(____. 2017. *Prinsip tata kelola yang baik*. Makassar 8 agustus 2017. <http://www.mongabay.co.id/tata-kelola-prinsip-tata-kelola-yang-baik/>)

(Azyumardi Azra.2010. *Muhammadiyah Sebagai Civil Society dan Interest group dalam politik nasional*. Makassar 8 agustus 2017. <https://pdm1912.wordpress.com/2010/05/28/muhammadiyah-sebagai-civil-society-dan-interest-group-dalam-politik-nasional/>)

(Sukma Devai. 2013. *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba*, Makassar 9 agustus 2017. <http://keuanganism.com/tata-kelola-yang-baik-good-governance/>)

(Yanto Awaludin. 2013. *Defenisi anti korupsi*. Makassar 8 agustus 2017. <https://selalucintaindonesia.wordpress.com/2013/12/11/definisi-anti-korupsi/>)

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 (selanjutnya disebut UUTPK)

Daftar Riwayat Hidup



Penulis dari skripsi yang berjudul “Nalar Anti Korupsi Dalam Tata Kelola Persyarikatan Muhammadiyah Di Sulsel (Study Pemikiran Elit Muhammadiyah Sulsel)” Nama lengkap ABDILLAH, Lahir Di Tarakan tanggal 15 Juli 1995. Penulis mengawali pendidikan formal di SDN 027 Tarakan, tamat pada tahun 2007 di tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikanya ke MTsN Tarakan dan lulus pada tahun 2010 pada tahun itu jug melanjutkan pendidikan di SMKN 1 Tarakan, dan lulus pada Tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Tahun 2013.

Selama mendapatkan status sebagai mahasiswa di jurusan Ilmu Pemerintahan, penulis aktif di organisasi ekstra internal maupun eksternal kampus, Organisasi yang pernah diikuti penulis adalah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Badan Eksekutif Mahasiswa FISIP Unismuh Makassar sebagai Ketua Umum periode 2016-2017. Dan sekarang di IMM di Amanahi sebagai Ketua Bidang Hikmah PC IMM Kota Makassar periode 2017-2018.